



PUTUSAN

Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Khotib Rt. 47 Rw. 10 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. BAYU ANGGARA BIN MATCIK IDRIS** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**. Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. BAYU ANGGARA BIN MATCIK IDRIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plat alumunium warna silver;

Di dikembalikan kepada saksi Hermanto Bin Hasan yang mendapatkan kuasa dari Dinas Perhubungan Kota Palembang;

- 2 (dua) buah alat tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. BAYU ANGGARA Bin MATCIK IDRIS** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Perikanan (Dermaga Dishub) Rt. 43 Rw. 07 Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, untuk masuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa M. Bayu Anggara pergi ke Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Pada saat itu terdakwa melihat plat alumunium yang terpasang di jembatan Dermaga Dishub 9-10 Ulu, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil plat alumunium yang terpasang di jembatan Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Kemudian terdakwa M. Bayu Anggara langsung membuka Pen As yang terpasang di lobang besi plat alumunium tersebut dengan menggunakan tang dan setelah plat alumunium tersebut lepas terdakwa langsung mengambil dan menjualkannya kepada tukang pengepul atau rongsokan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan dari plat alumunium tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa M. Bayu Anggara pergi ke Dermaga Dishub 9-10 Ulu dengan membawa 2 (dua) buah tang dan sesampainya terdakwa M. Bayu Anggara di Dermaga Dishub 9-10 Ulu terdakwa langsung mengawasi situasi sekitar dan setelah terdakwa merasa aman terdakwa langsung membuka Pen As yang terpasang di lobang besi jembatan Dermaga Dishub dengan menggunakan 2 (dua) buah tang yang telah dibawa terdakwa sebelumnya, sehingga mengakibatkan Pen As rusak dan terlepas setelah berhasil merusak Pen As tersebut lalu plat alumunium tersebut langsung terlepas dari besi jembatan Dermaga Dishub;
- Kemudian pada saat itu saksi Rustam Effendi dan Saksi Sohib yang merupakan penjaga Dermaga Dishub melihat terdakwa sedang membuka plat alumunium untuk penghubung jembatan ke Dermaga Dishub tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, melihat hal tersebut saksi Rustam Effendi dan saksi Sohib langsung mengikuti terdakwa dari belakang yang sedang membawa plat alumunium. Selanjutnya saat terdakwa akan menjualkan plat alumunium terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Effendi dan Saksi Sohib yang langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan plat alumunium tersebut dan terdakwa M. Bayu Anggara mengakui bahwa benar telah mengambil plat alumunium di Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Selanjutnya Terdakwa M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris beserta barang bukti di bawa ke Polsek SU I Palembang.;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hermanto Bin Hasan yang mendapatkan kuasa dari Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. BAYU ANGGARA Bin MATCIK IDRIS** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Perikanan (Dermaga Dishub) Rt. 43 Rw. 07 Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2024, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum"*** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa M. Bayu Anggara pergi ke Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Pada saat itu terdakwa melihat plat alumunium yang terpasang di jembatan Dermaga Dishub 9-10 Ulu, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil plat alumunium yang terpasang di jembatan Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Kemudian terdakwa M. Bayu Anggara langsung membuka Pen As yang terpasang di lobang besi plat alumunium tersebut dengan menggunakan tang dan setelah plat alumunium tersebut lepas terdakwa langsung mengambil dan menjualkannya kepada tukang pengepul atau rongsokan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan dari plat alumunium tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa M. Bayu Anggara pergi ke Dermaga Dishub 9-10 Ulu dengan membawa 2 (dua) buah tang dan sesampainya terdakwa M. Bayu Anggara di Dermaga Dishub 9-10 Ulu terdakwa langsung mengawasi situasi sekitar dan setelah terdakwa merasa aman terdakwa langsung membuka Pen As yang terpasang di lobang besi dengan menggunakan 2 (dua) buah tang yang sebelumnya telah dibawa terdakwa, setelah terdakwa berhasil membuka Pen As tersebut lalu plat alumunium tersebut langsung terlepas dari besi jembatan Dermaga Dishub.;
- Kemudian pada saat itu saksi Rustam Effendi dan Saksi Sohib yang merupakan penjaga Dermaga Dishub melihat terdakwa sedang membuka plat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium untuk penghubung jembatan ke Dermaga Dishub tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, melihat hal tersebut saksi Rustam Effendi dan saksi Sohib langsung mengikuti terdakwa dari belakang yang sedang membawa plat aluminium. Selanjutnya saat terdakwa akan menjualkan plat aluminium terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Effendi dan Saksi Sohib yang langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan plat aluminium tersebut dan terdakwa M. Bayu Anggara mengakui bahwa benar telah mengambil plat aluminium di Dermaga Dishub 9-10 Ulu. Selanjutnya Terdakwa M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris beserta barang bukti di bawa ke Polsek SU I Palembang.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hermanto Bin Hasan yang mendapatkan kuasa dari Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hermanto Bin Hasan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi masih berada didalam rumah oleh karena itulah Saksi pun langsung ketempat kejadian dan memang benar setelah sampai sudah ramai oleh warga dan Terdakwa berserta barang bukti yang diamankan kemudian Saksi pun memberitahukan pihak kepolisian melalui via telpon adanya kejadian tersebut dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi berikut barang buktinya. Kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menuntut sesuai hukum yang berlaku saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) tang (alat penjepit);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian pencurian tersebut adalah DISHUB Kota Palembang yang dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Anton Sugito Bin M Taher Eling, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi masih berada didalam rumah oleh karena itulah Saksi pun langsung ketempat kejadian dan memang benar setelah sampai sudah ramai oleh warga dan Terdakwa berserta barang bukti yang diamankan kemudian Saksi pun memberitahukan pihak kepolisian melalui via telpon adanya kejadian tersebut dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi berikut barang buktinya. Kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menuntut sesuai hukum yang berlaku saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) tang (alat penjepit);
- Bahwa atas kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rustam Effendi Bin Soman, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi masih berada didalam rumah oleh karena itulah Saksi pun langsung ketempat kejadian dan memang benar setelah sampai sudah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai oleh warga dan Terdakwa berserta barang bukti yang diamankan kemudian Saksi pun memberitahukan pihak kepolisian melalui via telpon adanya kejadian tersebut dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi berikut barang buktinya. Kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menuntut sesuai hukum yang berlaku saat ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) tang (alat penjepit);
- Bahwa atas kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang dari Pasar 16 Ilir untuk mencari pekerjaan lalu pulang kerumah dan Terdakwa langsung melihat kedermaga Dishub 9-10 Ulu untuk melihat orang sedang mancing kemudian Terdakwa melihat plat almunium yang terpasang dijembatan Dermaga Dishub 9-10 Ulu, lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri plat almunium tersebut hingga Terdakwa membuka plat tersebut dengan tang setelah plat almunium lepas lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke Dermaga Dishub 9-10 ulu untuk kembali mengambil plat setelah sampai di Dermagaa Dishub 9- 10 Ulu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan setelah aman Terdakwa langsung kembali membuka plat almunium yang terpasang dijembatan Dermaga Dishub setelah plat almunium terlepas lalu Terdakwa jual kembali di pengepul / rongsokan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang lalu datang dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu jual" dan Terdakwa jawab "plat almunium Terdakwa jual" dan laki-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut berkata "itu plat dermaga Dishub 9-10 Ulu" dan Terdakwa pun langsung diamankan hingga pemilik tempat rongsokan /pengepul langsung mengembalikan 2 plat almunium tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa jual dan uang sebesar Rp.400.000 dikembalikan lagi dengan pengepul tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan 2 (dua) buah plat almunium dibawa ke Polsek SU I Palembang;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curian tersebut di pengepul atau rongsokan yang pertama terjual seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua terjual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah ihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plat almunium warna silver dan 2 (dua) buah alat tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tang dengan cara membuka plat tersebut dengan tang tersebut dan setelah plat almunium lepas lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menjual keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB tersebut di pengepul atau rongsokan yang pertama terjual seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua terjual seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perikanan (dermaga Dishub) RT 43 RW 07 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tang, kemudian Terdakwa menjual keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB tersebut di pengepul atau rongsokan yang pertama terjual seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua terjual seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tang dengan cara membuka plat tersebut dengan tang tersebut dan setelah plat almunium lepas lalu Terdakwa ambil;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DISHUB Kota Palembang, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya tersebut diatas, dimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB milik dari DISHUB Kota Palembang, dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tang, sehingga keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB lepas, dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk dapat mengambil keeping plat almanium warna silver untuk penghubung jembatan di dermaga DISHUB terdakwa telah merusak keeping plat almunium tersebut dengan mempergunakan 2 (dua) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah plat aluminium warna silver, oleh karena terbukti milik dari Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka cukup beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Hermanto Bin Hasan yang mendapatkan kuasa dari Dinas Perhubungan Kota Palembang, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat tang, oleh karena terbukti dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan hukum Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Bayu Anggara Bin Matcik Idris tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plat alumunium warna silver;

Di kembalikan kepada saksi Hermanto Bin Hasan yang mendapatkan kuasa dari Dinas Perhubungan Kota Palembang;

- 2 (dua) buah alat tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H. dan Agus Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Siti Syahriyah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.